



S A L I N A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pada Kabupaten Sumbawa Barat Untuk Pemilu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);  
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan . . .

Memerhatikan : Berita Acara Nomor: 52/PL.01.2-BA/5207/3/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Penetapan Jumlah TPS Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Pemilih di Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan data DP4 hasil sinkronisasi sebanyak 101.582 (Seratus Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua) Pemilih yang tersebar di 8 (Delapan) Kecamatan dan 65 (Enam Puluh Lima) Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah TPS Reguler untuk Pemilu Tahun 2024 dengan jumlah maksimal pemilih per TPS sebanyak 300 (Tiga Ratus) adalah 432 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua) TPS yang tersebar di 8 (Delapan) Kecamatan dan 65 (Enam Puluh Lima) Desa/Kelurahan dengan rincian sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubbag Hukum & SDM,



Faridah Anwar

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**NOMOR 34 TAHUN 2023**  
**TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT**  
**PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN**  
**SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024**

**JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	DP4	JUMLAH TPS
1	BRANG ENE	KALIMANTONG	1042	5
		LAMPOK	765	3
		MANEMENG	1048	5
		MATAIYANG	303	2
		MUJAHIDDIN	644	3
		MURA	1027	5
SUB TOTAL BRANG ENE			4829	23
2	BRANG REA	BANGKAT MONTEH	1344	6
		DESA BERU	1312	5
		LAMUNTET	822	4
		MOTENG	650	3
		RARAK RONGES	611	3
		SAPUGARA BREE	2521	11
		SEMINAR SALIT	1073	5
		TEPAS	1631	7
		TEPAS SEPAKAT	1568	7
SUB TOTAL BRANG REA			11532	51
3	JEREWEH	BELO	2023	9
		BERU	2675	11
		DASAN ANYAR	1316	5
		GOA	1387	5
SUB TOTAL JEREWEH			7401	30
4	MALUK	BENETE	1854	8
		BUKIT DAMAI	1445	5
		MALUK	2206	9
		MANTUN	1434	5
		PASIR PUTIH	1678	7
SUB TOTAL MALUK			8617	34
5	POTO TANO	KIANTAR	962	5
		KOKARLIAN	1702	8
		MANTAR	994	4
		POTO TANO	1121	4
		SENAYAN	1498	7
		TEBO	669	3
		TUANANGA	1132	5
		UPT TAMBAK SARI	806	3
SUB TOTAL POTO TANO			8884	39
6	SEKONGKANG	AI KANGKUNG	992	4
		KEMUNING	708	3
		SEKONGKANG ATAS	1203	5
		SEKONGKANG BAWAH	1143	4
		TALONANG BARU	1321	6
		TATAR	560	2
		TONGO	1210	5
SUB TOTAL SEKONGKANG			7137	29

7	SETELUK	AIR SUNING	1474	6	
		DESALOKA	857	4	
		KELANIR	1185	6	
		LAMUSUNG	1141	4	
		MERARAN	1582	6	
		REMPE	846	3	
		SERAN	628	3	
		SETELUK ATAS	1720	6	
		SETELUK TENGAH	3362	14	
		TAPIR	1230	5	
SUB TOTAL SETELUK			14025	57	
8	TALIWANG	ARAB KENANGAN	2079	9	
		BANJAR	1156	6	
		BATU PUTIH	1512	8	
		BUGIS	3801	16	
		DALAM	3237	13	
		KUANG	4682	21	
		LABUHAN KERTASARI	1590	7	
		LABUHAN LALAR	2492	11	
		LALAR LIANG	1265	5	
		LAMUNGA	1347	5	
		MENALA	4938	22	
		SAMPIR	3177	13	
		SELOTO	1695	8	
		SERMONG	824	3	
		TAMEKAN	915	4	
		TELAGA BERTONG	4447	18	
SUB TOTAL TALIWANG			39157	169	
TOTAL KSB			101582	432	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kabubag Hukum & SDM,

Faridah Anwar

